



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 367 TAHUN 1992 SERI: D NO. 361

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 244 TAHUN 1992

TENTANG
PENGESEHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 16 TAHUN 1991
TENTANG BIAYA PENGGANTIATAS PEMAKAIAN
BARANG MILIK DAERAH
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang :

- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 25 Januari 1992 Nomor 188.342/328/Hkperihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Karangasem ;
- b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
- 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam

- Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1990 Nomor 020 - 595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 16 TAHUN 1991 TENTANG BIAYA PENGGANTI ATAS PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 16 Tahun 1991 tentang Biaya Pengganti Atas Pemakaian Barang Milik Daerah disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Pembukaan.

a.1. **Konsiderans Mengingat.**

a.1.1. angka 5, 7 dan 8 dihapus beserta kalimat berikutnya.

a.1.2. angka 6,8,10 dan 11 diubah menjadi angka 5,6,7 dan 8 beserta kalimat berikutnya.

a.1.3. setelah angka 8 baru ditambah angka 9 baru dan dibaca :

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

- a.1.4. angka 12, dan 13 diubah menjadi angka 10, dan 11 beserta kalimat berikutnya.
- a.1.5. angka 14 diubah menjadi angka 12 serta kata "Pungutan" antara kata "tentang" dan kata "Modal" diubah dan dibaca "Penyertaan".
- a.2. antara kalimat angka 12 baru dan kata "MEMUTUSKAN" ditambah kalimat baru dan dibaca :
"Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem"
- b. BatangTubuh.
 - b.1. Pasal 1 huruf d, pada akhir kalimat ditambah kata-kata "Selanjutnya disebut DPRD".
 - b.2. Pasal 2 ayat (2) pada akhir kalimat ditambah kata-kata "berdasarkan Peraturan Daerah ini".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25 April 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1.Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
- 2.Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
- 3.Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
- 4.Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
- 5.Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
- 6.Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilida Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilida Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl)
;
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 367 Tanggal : 21 September 1992
Seri : D Nomor : 361.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857